

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam beberapa dekade terakhir kemajuan ilmu pengetahuan umat manusia banyak melahirkan teknologi-teknologi yang mutakhir dengan itu segala urusan yang sebelumnya menjadi hambatan tiap orang akhirnya dapat di selesaikan dengan penemuan-penemuan terbaru contoh spesifiknya Internet telah menyelesaikan banyak persoalan, salah satunya yaitu mengenai aktivitas tukar menukar informasi. Salah satu sub dari Internet adalah WWW (*World Wide Web*) yang berguna untuk mengakses *Search Engine*, hal tersebut dapat digunakan dengan positif maupun negatif, Kemanfaatan internet sebanding dengan kemudaratannya, para penjahat baru bermunculan dalam platform internet melanggar batasan hukum dan etis. Beberapa aktivitas pelanggaran hukum yang dilakukan dalam platform internet diantaranya dari pelanggaran data, pencurian, *cyberstalking*, penggelapan, perdagangan manusia, pelecehan anak, hingga banyak lainnya tindakan licik yang memengaruhi individu, perusahaan, dan entitas pemerintah di seluruh dunia.¹

Perkembangan Teknologi internet menunjukkan akselerasi yang pesat, hal ini ditandai dengan meningkatnya indeks *Internet Users* di dunia menurut *The International Telecommunication Union* (ITU) dalam jumpa pers yang di rilis dalam website resmi ITU, pertumbuhan persentase pengguna internet di

¹ Mehdi Khosrow-Pour, *Encyclopedia of Criminal Activities and the Deep Web*, Journal article; IGI Global; 2020

negara maju dari 51,3 persen pada tahun 2005 menjadi 80,9 persen pada tahun 2018 sedangkan pada negara berkembang 7,7 persen tahun 2005 menjadi 45,3 persen tahun 2018.² Bahkan pada Januari 2021 Statista merilis data bahwa pengguna internet atau populasi digital di dunia ada 4,66 miliar³. Semakin indeks pengguna internet meningkat maka memungkinkan kejahatan di dunia maya akan seiring meningkat.

Kejahatan dunia maya atau *Cyber Crime* dapat diartikan sebagai kejahatan dalam dunia internet yang menggunakan alat elektronik sebagai penghubung jaringan, korban dari kejahatan ini sebagian besar adalah orang yang menggunakan internet, bahkan komputer adalah salah satu target dari penjahat siber karena kejahatan ini melibatkan juga peretasan data dalam komputer.⁴ Kejahatan siber memiliki banyak aspek sama halnya dengan kejahatan pada umumnya⁵ bahwa kejahatan siber sangat kompleks mengingat bahwa modus operandi dalam kejahatan siber cukup dinamis dan berevolusi sesuai perkembangan zaman.

Sebagaimana seperti kejahatan pada umumnya kejahatan siber memiliki faktor-faktor penyebab diantaranya korban, motif, dan kesempatan. Korban adalah target dari motif, sedangkan motif itu sendiri pendorong terjadinya kejahatan tersebut, dan yang terakhir kesempatan merupakan

² ITU, *Global Security Index*, dalam ITU Mediacentre, Geneva, 07 Desember 2018.

³ Joseph Jhonson, *Global Digital Population as of January 2021*, dalam Statista, Rabu 7 April 2021⁴ Kamini Dashora, *Cyber Crime in the Society: Problems and Preventions*, Journal article; Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences; 2011.

⁵ Sarah Gordon & Richard Ford, *On the definition and classification of cybercrime*, Journal article; Journal in Computer Virology; 2006

peluang untuk sebuah kejahatan, hal tersebut dapat dikatakan peluang karena kerentanan sistem atau perangkat yang dimiliki pengguna internet itu sendiri.⁶

Kejahatan siber harus ditangani dengan aturan dan tindakan preventif, keamanan siber sangat krusial dalam penjaminan hak di dalam sistem internet, lebih dari 50 negara melihat fenomena kejahatan siber sangat serius bahkan ke-50 negara tersebut membuat dokumen undang-undang mengenai keamanan dunia maya hal tersebut sikap resmi guna memberantas kejahatan siber.⁷ Namun, penanggulangan tersebut tidak bersifat internasional yakni hanya undang-undang dengan yurisdiksi masing-masing negaranya saja, oleh karena itu dibutuhkan konvensi yang mengatur tentang *Cyber Crime*.

Konvensi Budapest tahun 2001 yaitu merupakan konvensi yang mengatur tentang *Cyber Crime* dengan yurisdiksi benua eropa, konvensi ini adalah perjanjian multilateral pertama yang mengatur tentang *Cyber Crime* serta ditandatangani pada tanggal 23 november 2001 dan efektif tahun 2004, upaya harmonisasi konvensi sangat penting dilakukan pasalnya kejahatan siber dapat dilakukan oleh individu antar negara.⁸ Konvensi budapest di buat untuk mengartikulasikan kebijakan pidana umum untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan siber selain itu tujuan dari konvensi ini yaitu melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem komputer serta jaringan, data. Sebanyak 61 negara yang telah meratifikasi konvensi ini, beberapa relasi dari konvensi ini tiga diantaranya, yang pertama merupakan

⁶ Harjinder et al., *Cyber Security in the Age of COVID-19: A Timeline and Analysis of Cyber-Crime and Cyber-Attacks during the Pandemic*, Journal article; arXiv Journal; 2020

⁷ Alexandre Klimburg, *Mobilising Cyber Power*, Journal article; Survival Journal; 2011

⁸ Jonathan Clough, *A world of difference: the Budapest Convention on Cybercrime and the challenges of harmonisation*, Journal article; Monash University Law; 2014

representasi pidana domestik antar negara eropa dan konvensi ini standarisasi dari hukum pidana domestik, yang kedua yaitu suatu motivasi untuk pembuatan hukum acara pidana yang dibutuhkan untuk melakukan penyelidikan dan menuntut kriminalitas dalam dunia maya, yang terakhir yaitu memajukan kerjasama internasional berbagai rezim⁹.

Pencegahan kejahatan dunia maya skala internasional dapat diatasi dengan harmonisasi antar negara, meski terdengar aneh kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, senjata, obat-obatan terlarang, pencucian uang, dan terorisme semua hal itu yang mendasarinya adalah teknologi, yang inkoheren dengan tujuan awalnya. Contoh kasus terbesar dalam *Cyber Crime* yaitu kasus Botnet Bredolab yang melakukan penyebaran virus dengan menginfeksi 30 juta komputer dan menginfeksi 3 miliar email perhari.¹⁰ Kejahatan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan anti virus dan berhati-hati ketika mengakses internet karena berbagai regulasi melindungi setiap pengguna, namun hal tersebut hanya berlaku pada permukaan web saja dan tidak berlaku pada *Deep Web*.

Deep Web yaitu mesin pencari yang terenskripsi dan memungkinkan pengaksesnya tetap anonim. Deep Web mengacu pada konten yang tersembunyi di balik HTML. Untuk mendapatkan konten seperti itu, pengguna harus melakukan pengiriman formulir dengan nilai input yang valid.

Nama Deep Web muncul dari fakta bahwa konten seperti itu dianggap berada

⁹ Alexandre Van Dine, *When is cyber defense a crime? Evaluating activecyber defense measure under the Budapest Counvention*, Journal article; Chicago Journal of International Law; 2020

¹⁰ Jonathan Clough, *A world of difference: the Budapest Convention on Cybercrime and the challenges of harmonisation*, Journal article; Monash University Law; 2014

di luar jangkauan mesin telusur. Deep Web adalah juga diyakini sebagai sumber data terstruktur terbesar di Web¹¹. Deep Web berisi seangkaiian informasi penting yang tidak dapat terakses dalam web biasa diantaranya yakni *Academic information, medical records, legal document, scientific reports, subscription information, multilingual databases, government resources, organization-specific Repositories*, dll. Aktivitas ilegal pada *Deep Web* mayoritas bersifat internasional seperti halnya jual beli data rahasia, *Porn Child*, jual-beli narkoba dan lain sebagainya antar penjahat lintas negara. Aktivitas ilegal lintas negara ini bersinggungan dengan prinsip hukum internasional dalam Konvensi Budapest yakni memberantas kejahatan siber, dalam konvensi Budapest ditekankan bahwa setiap negara-negara khususnya benua eropa harus melakukan kerjasama untuk mengkodifikasi hukum-hukum yang melindungi setiap pengguna *Cyberspace*.¹²

Memang diperlukan hukum internasional untuk menangani kasus-kasus *Cyber Crime* yang melibatkan beberapa negara, hukum internasional dan segala prinsipnya berlaku di *CyberSpace* maka yang dibutuhkan adalah hukum internasional yang universal bukan hanya konvensi satu benua saja, hal ini bukan pertama kali hukum internasional dikhususkan untuk menyelesaikan masalah yang disebabkan perubahan teknologi, sebelumnya penemuan senjata nuklir juga menjadi alasan konvensi tentang keamanan

¹¹ Jayant Madhavan et al., *Harnessing the Deep Web: Present and Future*, Journal article; 2009.

¹² Robbert T Sataloff, *Konvensi Tentang Tindak Pidana Telematika*, Eropa, 2001, hlm.2.

nuklir terbuat, selama alat-alat konflik antar negara berkembang maka dipastikan hukum internasional harus mengalami pembaruan.¹³

Di beberapa situasi kejahatan dunia maya akan meningkat drastis, contohnya situasi pandemi, pada tahun 2019 terdapat suatu wabah yang bernama Covid-19, selama masa pandemi di negara amerika serikat bahkan kerugian yang disebabkan *Cyber Crime* cukup tinggi di masa pandemi, seperti yang di lansir dalam web resmi FBI dalam jumpa pers bahwa laporan tentang kejahatan internet pada 2020 sebanyak 791.790 peningkatan lebih dari 300.000 dari tahun 2019 dan kerugian dilaporkan melebihi \$4,2 miliar.¹⁴

Global Cybersecurity Index (GCI) memberikan Solusi bahwa untuk mencegah kejahatan siber yaitu meningkatkan *national cybersecurity strategy* (NCS), sebagian besar negara (58%) pada tahun 2018 melaporkan memiliki strategi keamanan siber nasional yang meningkat 50% dari tahun lalu, eropa sebagai yang tertinggi jumlah negara dan strategi nasionalnya, dan afrika menunjukkan jumlah terendah.¹⁵ Keamanan siber tersebut tidak disertai dengan hukum yang mengatur mengenai batasan etis dalam aktivitas pada deep web.

Kejahatan siber yang dapat mengancam keamanan dunia internasional salah satunya adalah terrorisme, deep web digunakan teroris untuk rekrutment tentara dan pencarian dana untuk keperluan terror, didalam web yang ter-enkripsi para teroris berkomunikasi lebih mudah terhindar dari pengawasan pemerintah maupun organisasi militer internasional, bahkan

¹³ Harold Hongju Koh, *International Law in Cyberspace*, Journal article; Harvard International Law Journal; 2012.

¹⁴ Federal Bureau of Investigation (FBI), *Internet Crime Report*, New York, 2020, hlm.3.

¹⁵ ITU, *Global Security Index*, dalam ITU Mediacentre, Geneva, 07 Desember 2018.

oknum kelompok mujahidin membuat semacam layanan tersembunyi yang menyediakan aplikasi ponsel untuk kebutuhan komunikasi para jihadis tersebut selain itu para terrorist menggunakan layanan tersebut untuk keperluan pengiriman dana melalui mata uang digital Bitcoin ke jaringan terrorist dipenjuru dunia, karena itu pemanfaatan deep web sebagai aktifitas terrorist dapat menambah buruk keadaan konflik internasional.¹⁶ Persoalan terrorisme selalu berhubungan dengan jual beli senjata, banyak sekali kasus jual beli senjata ilegal dalam deep web salah satunya adalah kasus fenomenal mengenai pembelian racun risin atau senjata kimia yang dilakukan oleh mohammed ali diperkirakan racun tersebut dapat membunuh sekitar 1.400 orang, ali diadili di pusat pengadilan pidana inggris dan wales atau yang biasa disebut old bailey¹⁷ kasus tersebut termasuk dalam kasus penjualan senjata yang sangat membahayakan oleh karena itu deep web adalah lingkungan yang sangat nyaman bagi para terrorist untuk melakukan aksinya yang berbahaya.

Mengenai anonimitas merupakan isu yang paling kontroversional di dunia dan ramai diperdebatkan, pendukung anonimitas sebagai hak atas privasi menunjukkan alasan yang kuat dan sah bahwa mereka membutuhkan privasi dalam lisensi publik, sedangkan pendapat kritikus anonimitas bahwa anonimitas dengan aktifitas pengiriman informasi melintasi batas negara dengan impunitas, hal tersebut sama saja memfasilitasi kejahatan dan

¹⁶ Ryan Ehney & Jack D Shorter, *DEEP WEB, DARK WEB, INVISIBLE WEB AND THE POST ISIS WORLD*, Journal article; Issues in Information Systems Journal; 2016

¹⁷ BBC, *Breaking Bad fan jailed over Dark Web ricin plot*, <https://www.bbc.com/news/uk-england-34288380> 2015, diunduh pada 17 April 2021 pukul 15.00 Wib.

menghambat penegakan hukum, karena pendapat dari keduanya ada benarnya maka konflik kedua pihak ini tidak berakhir, terhambatnya penyelidikan yang dilakukan atas dasar hukum internasional karena adanya hak atas privasi yang melindungi anonimitas tersebut. Aktivitas pada deepweb sangat kontradiktif dengan tujuan dari konvensi budapest pasalnya mayoritas aktivitasnya ilegal dan melanggar batasan hukum baik itu nasional atau internasional, penegakan hukum mengenai *Cyber Crime* terhambat oleh hak atas privasi karena dengan melakukan patroli siber dan dengan mengakses data orang lain maka penegak hukum telah melanggar batas etis keprivasian, namun jika dibiarkan sama saja memfasilitasi kejahatan¹⁸.

Telah terjadi paradoksikal antara pengawasan internet dengan kebebasan berkespresi dan hak atas privasi, Anonimitas merupakan perwujudan dari kebebasan berekspresi dan sebuah perlawanan untuk terhindar dari pengawasan serta intervensi pemerintah dalam hal privasi para individu¹⁹. Sedangkan pengawasan sebagian besar pengawasan internet jaringan atau komputer melibatkan pemantauan data pribadi dan lalu lintas internet²⁰.

Beberapa negara mendapatkan manfaat karena keanggotaanya dalam hukum internasional spesifiknya perjanjian yang melingkupi Cyber Crime

¹⁸ Jonathan I. Edelman, *Anonymity and International Law Enforcement in Cyberspace*, dalam Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 231, 1996, hlm. 293.

¹⁹ Yaman Akdeniz, *Anonymity, democracy and cyberspace*, Journal article; Social Research;2002, hlm. 11.

²⁰ Whitfield Diffie, *Internet Eavosdropping: A Brave New World of Wiretapping*, dalam Scientific American, September 2008.

yang mengikat²¹, sama halnya jika konvensi budapest bukan hanya lingkup eropa saja maka mungkin beberapa negara diluar benua eropa yang mengalami kesulitan dapat menyelesaikan kasus *Cyber Crime* bahkan kasus yang menggunakan media deep web yang terenskripsi dengan kerja sama antar negara.

Solusi dalam penanganan kasus ilegal pada deepweb yang menyulitkan penyidik untuk melakukan penyelidikan, yaitu harmonisasi negara-negara yang belum meratifikasi konvensi budapest dengan segera meratifikasinya, sehingga jika konvensi budapest dapat lebih universal maka diharapkan adanya kerja sama antarnegara untuk bekerja sama menyelidiki kasus.

Yang menjadi persoalan dalam penelitian ini yaitu aktivitas ilegal pada *Deep Web* tidak dapat diselesaikan dengan konvensi budapest sehingga pelanggaran hukum tetap terjadi pada internet dibawah permukaan mesin pencari pada umumnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa relevansi dari hukum internasional spesifiknya konvensi budapest dalam tugas preventif tentang kejahatan-kejahatan yang terdapat pada *DeepWeb*.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS KONVENSI BUDAPEST 2001 DALAM AKTIVITAS ILEGAL PADA DEEP WEB.**

²¹ Jonathan Clough, *A world of difference: the Budapest Convention on Cybercrime and the challenges of harmonisation*, Journal article; Monash University Law; 2014

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka peneliti akan menganalisis lebih lanjut dengan 3 (tiga) pertanyaan mendasar, yaitu:

1. Bagaimana relevansi konvensi budapest tahun 2001 terhadap pencegahan aktivitas kriminal dalam Deep Web?
2. Bagaimana harmonisasi antara hak atas privasi dan kebebasan berekspresi dengan Konvensi Budapest tahun 2001 sebagai batas-batas dalam berinternet spesifiknya pada media Deep Web?
3. Bagaimana Konvensi Budapest dalam menanggapi Anonimitas yang terjadi pada Deep Web?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui identifikasi masalah, tentunya penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana relevansi Konvensi Budapest tahun 2001 terhadap pencegahan aktivitas kriminal dalam *Deep Web*.
2. Untuk mengetahui harmonisasi antara hak atas privasi dan kebebasan berekspresi dengan konvensi budapest tahun 2001 sebagai batas-batas berinternet dalam platform *Deep Web*.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tanggapan konvensi budapest terhadap Anonimitas dalam Deep Web.

D. Kegunaan Penelitian

Selain memiliki tujuan, penelitian ini mempunyai kegunaan juga diantaranya:

1. Bagi peneliti, untuk menambah pemahaman dan wawasan mengenai aktivitas kriminal dalam *Deep Web*.
2. Bagi Pengambil Kebijakan, untuk memberikan informasi dan pengambilan kebijakan untuk mengurangi aktivitas kriminalitas yang terjadi dalam *Deep Web*.
3. Bagi ilmu pengetahuan, dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan *Deep Web*.

E. Kerangka Pemikiran

Deep Web adalah persoalan internet dan cara bagaimana menggunakannya, setiap manusia mempunyai hak untuk menggunakannya sebagaimana John Locke menganggap bahwa setiap manusia mempunyai hak kodrati salah satunya hak kebebasan, disamping itu manusia mempunyai hak atas privasi bahkan telah ada konvensi yang mengaturnya yaitu *Convention 108* merupakan konvensi untuk perlindungan individu yang berkaitan dengan pemrosesan otomatis data pribadi, terjadi sebuah paradoksal ketika kebebasan dan keprivasian manusia dijamin namun dalam teori investigasi keduanya tidak berarti, dalam kajian filsafat aristotelian filosofi internet yaitu digunakan sebaik-baiknya sebagai sistem teknologi, sebagai elemen

komunikasi, sebagai budaya media, dan sebagai organisme independen²² untuk itu diperlukan sebuah kesepakatan yang dapat memberi batas perilaku dalam berinternet yakni konvensi.

Konvensi internasional adalah persoalan mengenai harmonisasi antarnegara dalam kesepakatan tentang implementasi substansi konvensi tersebut, seiring berjalannya waktu banyak sekali kejahatan dunia maya yang berskala internasional, regional maupun nasional. UNODC (*United Nation Office on Drugs and Crime*) telah mengidentifikasi sebanyak lima protokol internasional dan regional dalam menangani kejahatan dunia maya diantaranya yang pertama adalah *Commonwealth Model Law on Computer and Computer Related Crime*, yang kedua yaitu kerjasama sanghai yang dideklarasikan pada tahun 2001, kemudian yang terakhir Konvensi liga negara-negara Arab tentang memerangi kejahatan teknologi informasi, ketiga instrumen ini jika diratifikasi secara menyeluruh maka dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan undang-undang tentang kejahatan dunia maya²³.

Dunia maya atau internet mempunyai prinsip yang mengatur mengenai hak kebebasan berinternet yang di siasati oleh *Internet Governance Forum*, diantaranya :

1. Universalitas dan Kesetraan

²² Laszlo Roployi, *Toward a Philosophy of the internet*, Journal article; The American Philosophical Association; 2018.

²³ Jonathan Clough, *A world of difference: the Budapest Convention on Cybercrime and the challenges of harmonisation*, Journal article; Monash University Law; 2014

Setiap manusia dilahirkan bebas dan sederajat, bermartabat dan mempunyai hak yang harus dihormati, dilindungi dari serangan online dalam internet.

2. Hak dan Keadilan Sosial

Internet merupakan kemajuan sosial lantas setiap pengguna internet mempunyai hak untuk dipenuhi oleh pengguna internet lain yang mempunyai kewajiban dan hak yang sama.

3. Aksesibilitas

Setiap pengguna internet memiliki kebebasan dan hak yang sama mengenai pengaksesan internet dan semua orang dapat membuka internet tanpa hambatan dari pengguna lain.

4. Ekspresi dan Asosiasi

Setiap orang berhak untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dengan bebas di internet tanpa sensor atau gangguan lainnya.

5. Privasi dan Perlindungan Data

Setiap pengguna internet mempunyai hak untuk dijaga keprivasiannya didalam internet, hal ini termasuk dalam pengawasan, hak untuk memakai enkripsi, dan hak untuk anonimitas.

6. Kehidupan, Kebebasan, dan Keamanan

Hak untuk hidup yang harus dihormati dan dipenuhi secara *online*, setiap hak tidak boleh dilanggar oleh hak orang lain.

7. Keragaman

Budaya dan bahasa keragaman diinternet harus di input dalam media internet, seta teknis dan kebijakan inovasi harus didukung untuk memfasilitasi pluralitas dan ekspresi.

8. Kesetaraan Jaringan

Setiap orang mempunyai akses universal dan terbuka ke konten internet, bebas dan tidak diskriminatif, filteralisasi atau kontrol lalu lintas komersial, alasan politik dan lain-lain.

9. Standar dan Peraturan

Komunikasi sistem, serta dokumen dan data format harus berdasarkan pada keterbukaan yang standar dengan memastikan kelengkapan dengan interoperabilitas, inklusi dan setara kesempatan untuk semua pengguna internet.

10. Tata kelola

Hak Asasi Manusia dan keadilan sosial harus membentuk hukum dan norma, sistem operasi internet yang diatur harus secara transparan dan multilateral²⁴.

Beberapa konvensi dan protokol telah mengatur tentang hak atas privasi diantaranya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam *Pasal 12* yang berbunyi “Tidak seorang pun boleh diganggu secara sewenang-wenang terhadap privasi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau serangan

²⁴ Marianne Frankline et. al., *The charter of human rights and principles for the internet*, dalam Internet Rights & Principles Coalition, Agustus 2014, hlm.7

terhadap kehormatan dan reputasinya.”²⁵, ICCPR dalam Pasal 17 disebutkan bahwa “ 1. Tidak seorang pun boleh diintervensi secara sewenang-wenang atau tidak sah dengan privasinya , keluarga, rumah atau korespondensinya, atau serangan yang tidak sah” terhadap kehormatan dan reputasinya. 2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut.”²⁶, selanjutnya konvensi hak anak dalam pasal Pasal 16 “Tidak ada anak yang boleh diintervensi secara sewenang-wenang atau tidak sah dengan privasinya, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau serangan yang tidak sah terhadap kehormatan dan reputasinya”,²⁷ berikutnya konvensi yang mengatur tentang privasi yaitu Konvensi Eropa Tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat pada pasal 8 berbunyi “hak untuk menghormati "kehidupan pribadi dan keluarga, rumah dan korespondensinya ", tunduk pada pembatasan tertentu yang "sesuai dengan hukum" dan "diperlukan dalam masyarakat demokratis"²⁸.

Selain sumber konvensi menyebutkan bahwa hak kebebasan melekat pada setiap orang selanjutnya teori kebebasan diuraikan oleh beberapa tokoh diantaranya yang pertama menurut hedley bull Hukum internasional adalah suatu bentuk kebebasan bahwa sistem hukum internasional itu memiliki kesamaan dengan konsep anarkisme, tokoh selanjutnya adalah Noam chomsky, yang berbicara bahwa hukum internasional itu merupakan manifestasi dari non-dominasi atau kebebasan artinya hukum internasional

²⁵ PBB, *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*, 1948.

²⁶ General Assembly resolution, *International Covenant on Civil and Political Rights Adopted*, 1976.

²⁷ General Assembly resolution, *Convention on the Rights of the Child*, 1990.

²⁸ Council Europe, *European Convention on Human Rights*, 1950.

terbentuk karena atas dasar kerja sama dan tidak ada otoritas hierarkial didalamnya²⁹. Suatu konvensi tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan termasuk konvensi budapest tahun 2001 yang mengatur tentang batas-batas dalam dunia maya.³⁰

Prinsip-prinsip hak dan kebebasan di internet disalahgunakan oleh beberapa oknum penjahat dunia maya, bahkan di amerika serikat terjadi peretasan terhadap Colonial Pipeline yaitu sistem pipa terbesar untuk produk minyak sulingan di AS sehingga menyebabkan keterbatasan pasokan bahan bakar, pendapat dari peneliti dunia maya bahwa berspekulasi bahwa geng penjahat dunia maya itu mungkin orang Rusia, karena perangkat lunak mereka menghindari enkripsi sistem komputer mana pun yang bahasanya ditetapkan sebagai bahasa Rusia. Kasus penyalahgunaan internet tersebut melibatkan dua negara sehingga untuk selanjutnya diselesaikan dengan konvensi dan protokol hukum internasional atau pendekatan politik internasional.³¹

Problematika dari penyelesaian kejahatan dunia maya ini terletak pada kejelasan hukum seperti dalam uraian diatas bahwa beberapa konvensi dengan konvensi lainnya tidak selaras bahkan cenderung tumpang tindih dan beberapa persoalan lainnya mengenai kurangnya optimalisasi ratifikasi pada suatu konvensi yakni disharmoni, sesuai dengan hasil penelitian yang

²⁹ Jean Allain, *Anarchy and International Law: The Approaches of Hedley Bull and Noam Chomsky*, Journal Article; SSRN Electronic Journal; 2013, hlm. 23.

³⁰ Robbert T Sataloff, *Konvensi Tentang Tindak Pidana Telematika*, Eropa, 2001.

³¹ BBC, *US Fuel pipeline hackers 'didn't mean to create problems'*
<https://www.bbc.com/news/business-57050690>; diunduh pada 20 Mei 2020 pukul 13.00 Wib

dilakukan oleh Schmitt³² bahwa kejelasan hukum itu sangat penting dan mempengaruhi banyak stabilitas internasional dalam pemberantasan aktivitas ilegal dalam dunia maya.

DeepWeb merupakan bagian dari dunia maya, banyak sekali aktivitas ilegal yang bersifat transnasional didalamnya, DeepWeb adalah salah satu media yang perlu diawasi oleh beberapa konvensi yang mengatur tentang *CyberCrime*. Dewasa ini terjadi pengungkapan kejahatan yang berasal dari deepweb yaitu penutupan pasar gelap Silk Road, meskipun penutupan itu membuat para konsumen dan penjual dalam pasar gelap tersebut kehilangan media transaksi jual beli komoditi ilegal untuk sementara, justru penutupan silk road memunculkan potensi besar terbentuknya situs-situs baru yang tidak terpusat, hal tersebut dapat menyulitkan investigasi selanjutnya.³³

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh tim riset yang bernama Trend Micro dengan beberapa penelitiannya Ciancaglioni, Balduzzi, McArdle, dan Rosler³⁴ menemukan beberapa temuan mengenai pola sifat dalam sistem Deep Web, diantaranya :

1. Domain yang berhasil dicari hanya 47% menggunakan bahasa Inggris, Rusia menempati posisi pertama sebagai bahasa dan kuantitas URL dengan penggunaan terbanyak dalam deepweb, hal itu berkaitan dengan keberadaan forum Rusia yang cukup besar pada saat analisis.

³² Michael N. Schmitt, *Grey Zones in the International Law of Cyberspace*, Journal article; the Yale Journal of International Law; 2017

³³ Vincenzo Ciancaglioni *et al.*, *Deepweb and Cybercrime*, Trend Micro, 2013, hlm.21

³⁴ Vincenzo Ciancaglioni *et al.*, *Below the surface; Exploring the deep web*, Trend Micro, 2015

2. Dari hasil analisis pada 15 vendor terkemuka ditemukan bahwa barang yang paling banyak diperdagangkan dalam deepweb itu adalah obat-obatan ringan, obat resep seperti Ritalin, Xanax, dan sintetis atau obat terlarang lainnya.
3. Pengguna deepweb lebih sering menggunakan protokol diluar HTTP atau HTTPS standar, yang paling sering digunakan yaitu IRC, IRCS, Gopher, XMPP, dan FTP.
4. Ditemukan ribuan halaman yang mencurigakan seperti para pengguna menghosting perangkat lunak beriklan yang berbahaya kemudian mengiklankan penghindaran proksi dan eksploitasi anak.
5. Beberapa temuan dari aktivitas ilegal yang dilakukan para penjahat dunia maya dalam media Deep Web dan hasil penelitian terhadap aktivitasnya, sebagai berikut :
 - a. Perangkat lunak yang berbahaya seperti VAWTRAK dan Cryptolocker menggunakan TOR untuk melakukan konfigurasi sistem.
 - b. Penghapusan pasar kriminal tidak berdampak besar pada penjualan obat-obatan terlarang dalam deepweb karena setelah itu akan terus bertambah dengan platform baru.
 - c. DeepWeb banyak digunakan oleh para anonim untuk melakukan pencucian Bitcoin bahkan terdapat sebuah layanan atau media yang bernama EasyCoin.

- d. Ditemukan platform jual beli akun curian, paspor dan identitas tokoh-tokoh terkenal. Seperti e-commerce pada umumnya media jual beli tersebut mencantumkan deskripsi dan harga barang.
- e. Iklan pembunuh bayaran juga terdapat pada media iklan deepweb.

Dari semua sorotan buruk terhadap aktivitas ilegal deepweb, setidaknya deepweb mempunyai sisi positif jika digunakan dalam pola yang tidak melanggar norma dan aturan. Deepweb dapat menjadi media ekspresif untuk kebebasan berbicara oleh para aktivis, jurnalis, militer, penegak hukum dan lain sebagainya. Dibeberapa daerah konflik seperti suriah, para pembangkang politik berkonsolidasi menggunakan deepweb untuk melakukan reformasi sebagai perjuangan kemerdekaan.³⁵

Sebuah teori dari hasil penelitian Eric Jardine³⁶ bahwa anonimitas dalam sebuah media terbentuk karena sifat sebagian besar negara didunia cenderung represif, selain itu temuan baru mengenai kebijakan yang seharusnya dilakukan penegak hukum adalah fokus terhadap pengawasan jaringan anonim tersebut dan aktifitasnya, bukan dengan menghapus media tersebut dari internet, Karena jika terjadi penghapusan maka para pengguna akan melakukan aktifitasnya di permukaan web atau mesin pencari pada umumnya sehingga dapat merusak moral sosial secara masif.

Laporan mengenai riset yang dilakukan trend micro bahwa pertumbuhan dan perkembangan jumlah pengguna deep web cukup banyak

³⁵ Summer Lightfoot, *Surveillance and privacy on the deep web*, 2017, hlm.9

³⁶ Jardine, Eric, *The Dark Web Dilemma: Tor, Anonymity and Online Policing*, Global Commission on Internet Governance Paper Series, hlm.11

dari tahun lalu, karena itu setelah pengguna bertambah dan alat semakin mutakhir dari tahun sebelumnya maka taktik baru bermunculan sehingga menyulitkan penegakan hukum dalam hal mendeteksi ancaman, serangan tidak dapat dikurangi, dan efeknya lebih susah diperbaiki³⁷. Beberapa kasus seperti pemerasan online, pencurian identitas, kebangkrutan perusahaan, vandalisme digital, dan terorisme akan lebih sering terjadi. *Cybercrime* bukan hanya persoalan menjelaskan pelaku saja melainkan fokus terhadap analisis cara pengguna melakukan penjualan dan pembelian serta pengaruhnya terhadap kehidupan orang-orang tersebut. Riset mendalam mengenai deep web akan membantu penegak hukum menemukan alat yang lebih canggih untuk melawan kejahatan dan ancaman dunia maya. Mempercanggih alat penegak hukum dan intel yang dapat menginvestigasi dengan tuntas sampai bagian paling dasar dari permukaan deep web untuk mempermudah penangkapan para penjahat sehingga akan tercipta dunia maya aman tanpa ancaman kejahatan dalam pertukaran informasi digital.

Penting sekali dalam lingkungan keamanan cyber melakukan pemantauan dengan waktu yang cukup konsisten serta memiliki jaringan pemantau yang multi bahasa.³⁸ Tentunya penyelidikan tersebut tidak tumpang tindih dengan konvensi.

Konvensi budapest adalah definisi hukum yang memberi batasan boleh dan tidak boleh dalam penggunaan internet, hal tersebut sesuatu yang

³⁷ Vincenzo Ciancaglioni *et al.*, *Below the surface; Exploring the deep web*, Trend Micro, 2015, hlm.15

³⁸ Matthias Schäfer dkk, *BlackWidow: Monitoring the Dark Web for Cyber Security Information*, 2019, hlm. 20

kontroversional karena menjadi ciri upaya pengekangan internet pada masa abad kedua puluh, meskipun begitu konvensi budapest dirancang oleh organisasi internasional dan di legitimasi oleh negara-negara. Akses ilegal dan interferensi dengan sistem komputer adalah tindakan kriminal menurut konvensi jika tidak berdasarkan tiga kategori yang dikecualikan, diantaranya : pembelaan hukum yang diakui berdasarkan hukum domestik, komersial umum praktik, atau tindakan yang berada diluar batas ketentuan yang telah disepakati masing-masing negara pihak. Untuk tindakan yang pasif dan hanya mengakses jaringan sistem dalam entitas nya sendiri tidak bersinggungan dengan konvensi. tindakan yang bersifat aktif (penyerangan jaringan dari tindakan eksternal) hampir selalu melanggar hukum menurut hukum internasional dan hal tersebut harus dihindari. Problematika mengenai penyebab dari terjadinya *Cybercrime* tidak dapat menyalahkan perusahaan swasta karena para pengusaha swasta hanya ingin melakukan inovasi dan mempertahankan asset mereka dalam dunia digital, maka dari itu konvensi seharusnya melindungi para pengusaha digital yang menginput data dan asetnya dalam dunia maya, karena sering terjadi para pengusaha menjadi sasaran utama dan korban dari puluhan ribu ancaman dan serangan dunia maya yang menyasar pada mereka.³⁹ Abu-abunya hukum internasional dalam hal ini konvensi budapest seperti yang diuraikan diatas memungkinkan kasus yang terdapat dalam deep web akan sangat sulit untuk diselesaikan.

³⁹ Alexandre Van Dine, *When is Cyber Defense a Crime? Evaluating ActiveCyber Defense Measure Under the Budapest Convention*, Journal article;Chicago Journal of international Law; 2020

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Summer lightfoot pospisil bahwa deep web mempunyai aspek tambaha yang membuat penegakan hukum didalamnya lebih sulit dibandingkan dalam mesin pencari biasa yaitu menangkap para pengguna yang memiliki jabatan dan kewenangan untuk membuat kebijakan sehingga mereka mengeksploitasi deep web tanpa batasan hukum karena memang mereka sendiri yang membuat hukumnya.⁴⁰

Konvensi budapest terbatas hanya beberapa negara saja, seharusnya negara-negara lain diluar benua eropa di konvergensi untuk segera melakukan ratifikasi atau adopsi konvensi ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9, Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969 bahwa "Adopsi" adalah tindakan formal di mana bentuk dan isi dari teks perjanjian yang diusulkan ditetapkan. Sebagai aturan umum, adopsi teks perjanjian terjadi melalui pernyataan persetujuan dari negara-negara yang berpartisipasi dalam proses pembuatan perjanjian. Perjanjian yang dinegosiasikan dalam organisasi internasional biasanya akan diadopsi dengan resolusi dari perwakilan organ organisasi yang keanggotaannya kurang lebih sesuai dengan partisipasi potensial dalam perjanjian yang bersangkutan. Sebuah perjanjian juga dapat diadopsi oleh konferensi internasional yang secara khusus diadakan untuk mengatur perjanjian tersebut, dengan pemungutan suara dari dua pertiga negara yang hadir dan memberikan suara, kecuali, dengan mayoritas yang sama, mereka telah memutuskan untuk menerapkan

⁴⁰ Summer Lightfoot, *Surveillance and privacy on the deep web*, 2017, hlm.17

aturan yang berbeda (konvensi treaties) Sesuai dengan konvensi wina tentang hukum perjanjian tahun 1969 bahwa adopsi konvensi diperbolehkan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode untuk mendapatkan pengetahuan ataupun kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis⁴¹. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menurut langkah-langkah berikut akan peneliti gunakan dalam menulis yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis, dimana peneliti memberikan gambaran mengenai peraturan yang berlaku lalu dihubungkan dengan kaidah-kaidah hukum ataupun teori-teori hukum yang sesuai dengan permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jika ditinjau dari jenisnya termasuk kedalam penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti data sekunder atau dari bahan pustaka⁴², dimana penulis melaksanakan penelitian terhadap bahan pustaka yang diarahkan untuk mengidentifikasi konsep dan prinsip-prinsip hukum. Peneliti akan melakukan penelitian hukum mengenai relevansi Konvensi Budapest 2001 terhadap aktifitas ilegal pada *deep web*.

⁴¹ Soekanto Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.2.

⁴² Soekanto Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 13

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan hal-hal ataupun kejadian yang sedang diteliti yang berkaitan dengan ketentuan hukum, dan selanjutnya analisa terhadap permasalahan yang timbul dengan menggunakan interpretasi/ penafsiran hukum.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang peneliti gunakan yaitu dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*), dimana pada tahap ini peneliti akan melakukan penelitian dengan membaca, mempelajari dan memahami literatur serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dibagi dalam dua bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer merupakan sumber data yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu:
 - a. GDPR
 - b. Konvensi Budapest
 - c. UNODC (*United Nation Office on Drugs and Crime*)
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan seperti Peraturan Perundang-Undangan serta buku-buku literatur yang berkaitan dengan hukum internasional, jurnal dan media informasi lain seperti majalah, internet, surat kabar, dan lain sebagainya.

- 3) Bahan hukum tersier merupakan data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yang didata dari ensiklopedia ataupun kamus.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan, dimana dilakukan dengan cara mencari dan menemukan jurnal hukum, peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum dan pendapat dari para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan dimana untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis dengan cara membaca dan mengumpulkan buku-buku, jurnal serta peraturan perundang-undangan untuk kemudian peneliti kumpulkan dan catat untuk mengolah data.

6. Analisis Data

Data yang penulis sajikan secara deskriptif dengan uraian kalimat yang jelas serta terperinci untuk selanjutnya penulis analisis serta bandingkan dengan ketentuan perundang-undangan, serta aturan hukum yang berlaku dan teori-teori yang dikemukakan para ahli. Kemudian penulis analisis data tersebut dengan membandingkan antara teori yang telah ada dengan prakteknya sehingga tampak persesuaian atau pertentangan.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 21 Bandung.
- b. Website resmi United Nation.